



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Ketentuan Permohonan Dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang

- Pemohon** : Zulferinanda
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 151 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 30 Juli 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki, yang oleh UUD NRI Tahun 1945 diberikan beberapa hak konstitusional, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon adalah wajib pajak yang memiliki NPWP sejak tahun 2004 dan telah berkontribusi terhadap negara melalui pembayaran PPh, PPN, maupun pajak daerah. Sehingga Pemohon beranggapan berhak menyampaikan dan/atau menyuarkan saran, gagasan, maupun kritikan konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 151 ayat (1) UU MK terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, Pemohon pernah mengajukan *judicial review* atas Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016). Dalam permohonan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa batasan usia dan batasan pendidikan paling rendah calon kepala daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berbagai alasan dan argumentasi telah dirangkai sedemikian rupa oleh Pemohon untuk menyokong pendapat tersebut, namun dalam konklusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXII/202, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah berkesimpulan bahwa sebagai prinsipal langsung Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Maka atas dasar itulah, Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya norma yang mengatur tentang *legal standing* sesuai norma Pasal 51 ayat (1) UU MK. Bahwa dengan disyaratkannya kerugian konstitusional bagi setiap orang atau pihak yang mengajukan permohonan *judicial review*, menurut Pemohon dianggap tidak selaras dengan semangat *kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* seperti yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Seharusnya setiap orang Indonesia, siapapun itu, sepanjang sudah dewasa dan berakal sehat, diperbolehkan mengajukan *judicial review* atas undang-undang manapun yang menurut perspektif, analisa, dan argumentasinya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta merugikan sebagian masyarakat, meskipun yang bersangkutan sendiri tidak mengalami kerugian konstitusional secara langsung atas berlakunya norma tersebut.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yang oleh Pemohon dianggap dirugikan. Di samping itu, Pemohon telah dapat pula menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon dikarenakan adanya ketidakselarasan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan semangat *kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* seperti yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga menyulitkan para pihak yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kedudukan hukum. Menurut Pemohon, seharusnya setiap orang Indonesia, siapapun itu, sepanjang sudah dewasa dan berakal sehat, diperbolehkan mengajukan *judicial review* atas undang-undang manapun yang menurut perspektif, analisa, dan argumentasinya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta merugikan masyarakat, meskipun yang bersangkutan sendiri tidak mengalami kerugian hak konstitusional secara langsung atas berlakunya norma tersebut, termasuk dalam hal ini Pemohon yang sudah beberapa kali mengajukan permohonan di Mahkamah. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon dan penyempurnaan bagian alasan-alasan permohonan [vide risalah sidang tanggal 11 Juli 2025, hlm. 8-15] serta berkenaan dengan bagian petitum permohonan [vide risalah sidang tanggal 11 Juli 2025, hlm. 10-11]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025. Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi,

dipersyaratkan harus terpenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d PMK 2/2021 menyatakan,

“Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan;
 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.
- c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu:
 1. ...;
 2. dst;
- d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:
 1. mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).”

Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persyaratan formil yang berkaitan dengan sistematika permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2), Kedudukan Hukum Pemohon (hlm. 2-3), dan alasan permohonan (hlm. 3-4). Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm. 1). Selain itu, sebagai

bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (hlm. 5). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika *an sich*. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari sistematika dimaksud.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antar posita dan petitum, berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021, sebagai berikut:

“Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:

- a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
- b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
- c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”.

Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut, setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) telah menguraikan pada pokoknya agar Mahkamah memberikan kemudahan/kelonggaran berkaitan dengan Pemohon pengujian undang-undang untuk mendapatkan kedudukan hukum dan setiap permohonan yang masuk di Mahkamah sudah tidak lagi dipermasalahkan ada atau tidaknya kerugian konstitusional. Di samping itu, menurut Pemohon, yang penting Pemohon dapat mengargumentasikan bahwa pemberlakuan norma yang dimohonkan pengujian merugikan masyarakat dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 [vide permohonan Pemohon hlm. 5]. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merumuskan petitum dalam permohonannya, sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa bagian muatan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Atau setidaknya menyatakan bahwa materi dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang frasa “*hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan*” dimaknai sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagian masyarakat Indonesia tanpa melihat ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara uraian alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan, di mana Pemohon dalam alasan-alasan permohonan menghendaki setiap permohonan di Mahkamah seharusnya dapat diberikan kedudukan hukum tanpa harus memiliki kerugian hak konstitusional, sepanjang dapat membuktikan keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun dalam uraian hal-hal yang dimohonkan, Pemohon justru merumuskan dengan meminta agar ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat tanpa meminta untuk dinyatakan dengan dilakukan pemaknaan apapun atau ketentuan norma Pasal 51 UU MK dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “*hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan*” yang dimaknai sebagai “hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagian masyarakat Indonesia tanpa melihat ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, uraian alasan-alasan permohonan yang tidak sesuai dengan hal-hal yang dimohonkan, yaitu dalam uraian alasan-alasan permohonan Pemohon yang menguraikan seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada setiap permohonan sepanjang norma yang dilakukan pengujian merugikan hak konstitusional masyarakat dan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam petitumnya Pemohon justru merumuskan dengan memohon agar ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat tanpa meminta dilakukan pemaknaan apapun. Demikian juga dalam petitum alternatifnya Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan” dimaknai sebagai “hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagian masyarakat Indonesia tanpa melihat ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon”. Maka uraian fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau adanya pertentangan antara alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan serta adanya ketidaksesuaian rumusan petitum sebagaimana yang diamatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum yang diuraikan dan dirumuskan oleh Pemohon dan adanya rumusan petitum permohonan yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 dan huruf d PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.